

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perdagangan Internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Indonesia adalah salah satu Negara Pemerintahan yang memberlakukan kepabeanan pada wilayahnya hingga sampai saat ini. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional¹.

Kebijaksanaan Pemerintah di bidang Kepabeanan diantaranya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan *essensial* di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu².

Tindak pidana penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan

¹ Riski Sulistiarini Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan, *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 3, 2016, hlm. 34.

² Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyeludupan Di Indonesia (Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana)*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hlm. 281.

perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang³.

Salah satu langkah penting pemerintah ialah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Perubahan regulasi ini mencerminkan kebutuhan untuk menghadapi tantangan perdagangan bebas serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merugikan negara, termasuk tindak pidana penyelundupan.⁴ Tindak pidana penyelundupan diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan merupakan tindakan mengimpor, mengekspor, atau mencoba melakukannya tanpa memenuhi ketentuan undang-undang. Menurut Fisher dalam Anas Zulfan, penyelundupan dapat mengurangi penerimaan negara terutama dari pajak tidak langsung serta menghambat rencana pembangunan nasional.⁵

Penyelundupan merupakan suatu masalah yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia, terutama sebagai negara yang sedang membangun, karena merupakan gangguan yang dapat menyangkut sendi bangsa yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan⁶. Tindak pidana penyelundupan ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui

³ Anas Zulfan, Rokok Lufman Di Banda Aceh (Suatu Penelitian Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai), *Hukum Pidana Islam* 21, No. 4, 2021, hlm. 4.

⁴ E S Nasution, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia,” *Jurnal Mercatoria* 8, No. 1, 2015, hlm. 6–7.

⁵ Rr. Putri A. Priamsari, Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Progresif* 10, No. 2, 2022, hlm. 10.

⁶ Patricia Rinwigati dan S. W. Eddyono, *Tindak Pidana Ekonomi Dalam Rkuhp: Quo Vadis*, Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi Kuhn, Jakarta, Elsam, 2016, hlm. 26–27.

oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat.⁷ Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya⁸.

Pemberlakuan Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban.⁹ Sebagai *guard Indonesia's borders and community from smuggling and ilegal trading* Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut untuk melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/ atau mencegah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan dibatasi oleh regulasinya¹⁰. Dalam konteks tersebut, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Bea

⁷ Ahmad Purwito, *Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 27.

⁸ Ida Bagus Angga Prawiradana, dkk., Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha I*, No. 3, 2018, hlm. 12.

⁹ Adya Widya Anjarwi, *Pajak Lalu Lintas Barang: Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai*, Jakarta, Bintang Pusnas Publishing, 2021, hlm. 33.

¹⁰ Rico Nandra Pratama, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut*, Bandar Lampung, 2019, hlm. 34–35.

Cukai menjadi langkah strategis. Sebagai konsekuensi dari perluasan kewenangan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk menjalankan fungsi sebagai penjaga perbatasan negara dari arus barang *illegal*.¹¹

Satgas Bea dan Cukai berperan memperkuat pengawasan langsung melalui patroli laut, inspeksi fisik, dan observasi di titik rawan, serta pengawasan tidak langsung melalui analisis laporan, intelijen kepabeanan, dan pemetaan risiko. Dengan keberadaan Satgas, koordinasi antara Bea Cukai dengan TNI AL, Polri, dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih sinergis untuk mencegah masuknya barang-barang yang berdampak negatif bagi perekonomian nasional. Pembentukan Satgas Bea Cukai dengan demikian merupakan jawaban atas meningkatnya kompleksitas dan intensitas penyelundupan dalam beberapa tahun terakhir. Melalui pengawasan yang lebih terstruktur dan pendekatan preventif, diharapkan upaya pemberantasan rokok *illegal* dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga mampu melindungi kepentingan ekonomi nasional serta memperkuat tata kelola kepabeanan di Indonesia.¹²

Tabel 1. 1 Penindakan Rokok *Illegal* di Kota Lhokseumawe

Tahun	Instansi Terlibat	Jumlah yang Diamankan
2021–2022	Bea Cukai Lhokseumawe	11,7 juta batang
2023	Bea Cukai Aceh & TNI AL Lhokseumawe	9,2 juta batang
2024	Bea Cukai Aceh & Bea Cukai TMP C Lhokseumawe	8,4 juta batang

Sumber : Laporan Bea Cukai Kota Lhokseumawe

¹¹ Khalimi dan Dede Prawira, *Hukum Pajak dan Kepabeanan di Indonesia*, Jakarta Universitas Jayabaya Press, 2022, hlm. 15.

¹² Marsam, *Buku Pintar Kepabeanan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 8.

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan data penindakan terhadap peredaran rokok *ilegal* di wilayah Aceh, khususnya yang ditangani oleh instansi Bea Cukai dan instansi terkait lainnya, selama periode tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021–2022, Bea Cukai Lhokseumawe berhasil mengamankan sekitar 11,7 juta batang rokok *ilegal*¹³. Memasuki tahun 2023, penindakan dilakukan secara kolaboratif antara Bea Cukai Aceh dan TNI AL Lhokseumawe, dengan jumlah rokok ilegal yang diamankan mencapai 9,2 juta batang. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya, yang dapat menjadi indikasi meningkatnya efektivitas pengawasan atau berkurangnya aktivitas penyelundupan.¹⁴ Pada tahun 2024, upaya penindakan kembali dilakukan melalui kerja sama Bea Cukai Aceh dan Bea Cukai TMP C Lhokseumawe, dengan jumlah rokok *ilegal* yang diamankan sebanyak 8,4 juta batang.¹⁵ Data-data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa meski upaya penindakan terus dilakukan, pola penyelundupan tetap berulang dengan skala yang signifikan, baik melalui jalur darat maupun laut, dan melibatkan pelaku yang semakin beragam, termasuk jaringan antarwilayah.

Berdasarkan data tersebut, tampak jelas bahwa masalah penyelundupan bukan hanya terjadi sesekali, melainkan sudah berada pada tahap mengancam stabilitas ekonomi daerah dan penerimaan negara. Tingginya angka penindakan setiap tahun membuktikan bahwa sistem pengawasan konvensional masih belum

¹³ Cut Meriska Harnita, *Bea Cukai Lhokseumawe Sita 298 Ribu Batang Rokok Ilegal Dan Amankan Dua Orang*, Acehprovgo, 27 Mei 2024, hlm. 3.

¹⁴ Redaksi, *Bea Cukai Lhokseumawe Musnahkan Temuan Rokok Ilegal Senilai Rp 1,2 Miliar*, Acehportal, 21 Juli 2024, hlm. 4.

¹⁵ Indra Wijaya, *Sepanjang Tahun 2023 Bea Cukai Sita 1,2 Ton Sabu Dan Jutaan Batang Rokok Ilegal*, Serambinews, 12 April 2024, hlm 2.

mampu memberikan efek jera atau memutus jaringan distribusi *illegal*. Selain menciptakan kerugian negara dari sektor penerimaan cukai, penyelundupan rokok *illegal* turut mengganggu iklim usaha dan mengancam industri dalam negeri akibat persaingan tidak sehat. Situasi ini semakin krusial karena Aceh merupakan wilayah yang memiliki garis pantai panjang dengan banyak titik rawan penyelundupan, sehingga intensitas pengawasan harus sebanding dengan tingkat kerawanan wilayah.

Berlandaskan latar belakang sebelumnya maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “**Peran Satgas Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok *Illegal* di Wilayah Kota Lhokseumawe**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Satgas Bea Cukai melakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok *illegal* di wilayah Kota Lhokseumawe?
2. Apakah hambatan Satgas Bea Cukai saat melakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok *illegal* di wilayah Kota Lhokseumawe?
3. Apa upaya Satgas Bea Cukai dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok *illegal* di wilayah Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Satgas Bea Cukai melakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok *illegal* di wilayah Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Satgas Bea Cukai saat melakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok *illegal* di wilayah Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui upaya Satgas Bea Cukai dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok *illegal* di wilayah Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian terdapat manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:
 - a) Penelitian ini nantinya akan memberikan pengetahuan bagi peneliti terkait peran satgas bea cukai terhadap penyelundupan rokok *illegal*.
 - b) Sebagai pengembangan ilmu teori hukum dan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya terkait peran satgas bea cukai terhadap penyelundupan rokok *illegal*.
2. Manfaat Praktis:
 - a) Sebagai masukan dan sumber informasi bagi pemerintah khususnya bagi kantor Bea Cukai Lhokseumawe.
 - b) Untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti

sendiri terkait masalah permasalahan yang diteliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian berfokus mengkaji pelaksanaan, tahapan dan hambatan Satgas Bea Cukai dalam melakukan pencegahan penyelundupan barang berupa rokok *ilegal* di wilayah hukum Kota Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan terhadap peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Nofa Sugiyanto dengan judul “Proses Penanganan Rokok Hasil Penyelundupan Dari Luar Negeri Melalui Laut Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Jambi”¹⁶. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penanganan rokok hasil penyelundupan dari luar negeri melalui laut di KPPBC Kota Jambi terdiri dari serangkaian kegiatan antara lain 1) persiapan Proses Penanganan Rokok Hasil Penyelundupan yang meliputi: a. persiapan peralatan, b. persiapan SDM, dan c. persiapan TPS. 2) pelaksanaan Proses Penanganan Rokok Hasil Penyelundupan yang meliputi 10 proses yaitu a. proses penyelidikan barang, b. proses penyergapan

¹⁶ Arif Nofa Sugiyanto dan Kurniawan, Proses Penanganan Rokok Hasil Penyelundupan Dari Luar Negeri Melalui Laut Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Jambi, *Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional* 2, No. 1, 2019, hlm. 24.

barang c. proses pemeriksaan barang, d. proses penyitaan barang, e. proses penyerahan barang ke pabean, f. proses penimbunan barang, g. penetapan barang ke Barang Milik Negara, h., Persiapan Pemusnahan i, Pemusnahan Barang dan j, proses pelaporan barang ke pusat. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Arif Nova Sugianto dengan peneliti yaitu pada penelitian ini membahas proses penanganan rokok hasil penyelundupan dari luar negeri melalui perairan di KPPBC Kota Jambi. Sedangkan peneliti membahas satgas bea cukai dalam penanganan penyeludupan rokok *ilegal* di perairan dan daratan kota Lhokseumawe.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aprianto Reynaldi dengan judul “Eksistensi Peran Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia”¹⁷. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi peran Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan di Indonesia sudah digariskan secara yuridis normatif, dalam produk peraturan perundang-undangan baik yang lama maupun yang baru (dari hasil amandemen/pembaruan) telah diatur mengenai peran strategis yang dilakukan oleh Bea dan Cukai untuk menanggulangi problem penyelundupan di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Reynaldi yaitu membahas atas perkembangan tindak pidana penyeludupan di Indonesia serta mengkaji eksistensi Bea Cukai atas penanggulangan tindak pidana penyeludupan di Indonesia berupa narkoba. Sedangkan peneliti ingin mengkaji atas peran dan tindakan

¹⁷ Aprianto Reynaldi, Eksistensi Peran Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No. 20, 2021, hlm. 8.

pencegahan yang dilakukan Satgas Bea Cukai Kota Lhokseumawe dalam menuntaskan penyeludupan Rokok di Kota Lhokseumawe.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Cantika dengan judul “Analisis Diplomasi Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Praktek Penyelundupan Pekerja *Ilegal* Di Perbatasan Aruk Kalimantan Barat”¹⁸. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dari kedua negara dan NGO dalam menangani praktek penyelundupan pekerja *ilegal* di Malaysia. Upaya diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani praktek penyelundupan pekerja ilegal adalah dengan membuat program penempatan pekerja *ilegal* yang dilakukan secara resmi, membentuk gugus tugas (*task force*) guna mempersiapkan pelaksanaan program Re-hiring. Kemudian, menandatangani beberapa MoU seperti kesepakatan yang membahas tentang perlindungan bagi pekerja melalui jalur *One Channel Policy*. Pemerintah Malaysia juga melakukan kebijakan dengan cara melakukan razia kepada para majikan yang menggunakan jasa para pekerja *ilegal* tersebut. Sedangkan diplomasi dari NGO dilakukan oleh Kopbumi (Konsorsium Pembela Buruh Migran) dan lembaga internasional yaitu *International Organization for Migration* (IOM). Dengan adanya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah dan NGO diharapkan akan mengurangi jumlah pekerja *ilegal*. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suci Cantika dengan penulis yaitu pada penelitian ini mengkaji tahapan, pelaksanaan dan hambatan pada saat

¹⁸ G. N Alunaza, dkk., Analisis Diplomasi Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Praktek Penyelundupan Pekerja Ilegal Di Perbatasan Aruk Kalimantan Barat, *Journal Of International Relations*, No. 1, 2022, hlm. 2.

melakukan pencegahan antar Negara. Sedangkan peneliti ingin mengkaji atas peran dan tindakan pencegahan yang dilakukan Satgas Bea Cukai Kota Lhokseumawe dalam menuntaskan penyeludupan Rokok di Kota Lhokseumawe.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Rokhanyah dengan judul “Kolaborasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Penyelundupan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste)¹⁹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam rangka mencapai tujuan ini, kedua negara telah mengimplementasikan diplomasi perbatasan yang mengatur batas negara serta mengembangkan kerjasama ekonomi dan kerjasama lintas batas untuk memperkuat hubungan diplomatik dan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan antara kedua negara. Sedangkan Kerjasama internasional di wilayah perbatasan melibatkan sektor ekonomi, sosial, dan budaya untuk mengatasi permasalahan termasuk penyelundupan. Perantara Perbatasan dipimpin oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai ketua BLC (*Border Liaison Committee*) yang bertugas melakukan koordinasi aktivitas sosial, ekonomi, dan demi peningkatan keamanan di perbatasan. Selain itu, kerjasama keamanan di wilayah perbatasan melibatkan Polri dan PNTL dengan tujuan mengatasi *illegal entry*, penyelundupan, dan tindakan kriminal lintas batas. Dalam hal keimigrasian, kedua negara menerapkan Pas Lintas Batas (PLB) untuk memudahkan perlintasan antar negara dan

¹⁹ Hesti Rokhanyah, dkk., Kolaborasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Penyelundupan Di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste), *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, No. 4, 2023, hlm. 2.

mengurangi aktivitas *ilegal* di perbatasan. Terakhir, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara lain Mota'ain, Wini, dan Motamasin telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian, keamanan, dan pengawasan perbatasan antara kedua negara. adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hesti Rokhaniyah dengan penulis yaitu pada penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengurangi penyeludupan barang di daerah perbatasan. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan mengkaji tahapan dan perencanaan satgas Bea Cukai dalam melakukan pencegahan penyeludupan rokok *ilegal*. Serta peneliti ingin mengkaji atas peran dan tindakan pencegahan yang dilakukan Satgas Bea Cukai Kota Lhokseumawe dalam menuntaskan penyeludupan Rokok di Kota Lhokseumawe

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Suhartanto dengan judul “Strategi Penanganan Kejahatan Transnasional Narkotika Di Perbatasan Indonesia”²⁰. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelundupan narkoba semakin giat dilakukan oleh sindikat internasional melalui wilayah- wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti wilayah Kepri dan Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa sindikat narkoba internasional, dengan jaringan lintas batasnya, tidak bisa diabaikan keberadaannya. Adapun perbedaan penelitian Sigit Suhartono dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu penelitian terdahulu menganalisis strategi

²⁰ Sigit Suhartanto, Strategi Penanganan Kejahatan Transnasional Narkotika Di Perbatasan Indonesia, *Jurnal Impresi Indonesia* 2, No. 4, 2023, hlm. 3.

penangan kejahatan narkoba di perbatasan wilayah Indonesia. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus kepada tindakan pencegahan yang dilakukan Bea Cukai terhadap penyeludupan rokok *ilegal* di Kota Lhokseumawe.

BAB II

TINDAKAN PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN

A. Teori Peranan (*Role Theory*)

Teori peran adalah teori yang berkaitan dengan posisinya sebagai tokoh didalam suatu lingkungan untuk berperilaku secara tertentu. Setiap peran yang di berikan diharapkan dapat memberikan identitas pada diri masing-masing individu mengenai siapa dan bagaimana tugas yang mereka jalani. Pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika seorang individu mempunyai tanggung jawab mengenai tugas dan tanggung jawab nya masing-masing. Menurut Cohen dalam setiap orang pasti mempunyai peran dalam kehidupan ini, misalnya lingkungan di pemerintahan, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang di ambil masing-masing individu, seperti peran sebagai pemimpin dan sebagai pegawai dan lain sebagainya²¹. Dimana peran yang dijalankan oleh anggota Organisasi Perangkat Daerah sangatlah penting.

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”²². Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu”²³.

Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan

²¹ Fathur Rahman, *Teori Peran Dan Pemerintahan*, Malang, UB Press, 2017, hlm. 70–72.

²² Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 30.

²³ Soeleman B. Taneko, *Sosiologi Menyelami Fenomena Di Masyarakat*, Bandung, Setia Purna Inves, 1986, hlm. 43.

kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.

Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Anacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. *Role Conflick* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding

individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyangkal dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama. dibatasi untuk melakukan “bagian” yang mana “skrip” ditulis, maka tampaknya masuk akal untuk percaya bahwa perilaku sosial dalam konteks lain juga terkait dengan bagian dan skrip yang dipahami oleh aktor sosial. Dengan demikian, teori peran dapat dikatakan berkaitan dengan tiga konsep: pola perilaku dan karakteristik sosial, bagian atau identitas yang diasumsikan oleh peserta sosial, dan skrip atau harapan untuk perilaku yang dipahami oleh semua dan dipatuhi oleh para pelaku.²⁴

B. Teori Pencegahan

Pencegahan adalah suatu aksi yang terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur, dan metode yang diciptakan guna meningkatkan kemampuan *interpersonal* suatu individu, pasangan, maupun orang tua. Tindakan pencegahan sendiri merupakan tindakan yang dilakukan guna menghindari perilaku menyimpang (kejahatan). Sepakat dengan pendapat sebelumnya, L’Abate mengatakan bahwa tindak pencegahan dilakukan kepada pihak yang belum atau pada kurun waktu tertentu sedang rentan terhadap suatu masalah atau pengaruh.²⁵

Pencegahan untuk menanggulangi kejahatan dapat ditempuh dengan tiga

²⁴ Priamsari, Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Progresif* 10, No. 2, 2022, hlm. 13.

²⁵ *Ibid.*, 14.

cara, yakni: (1) penerapan hukum pidana; (2) pencegahan tanpa pidana; (3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Namun, upaya untuk melakukan pencegahan dari suatu perbuatan menyimpang maupun kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana, yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana dengan tindakan represif dan tindakan preventif. Perbedaan kedua sistem peradilan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Tindakan Represif

Menurut Rochmah berpendapat tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula untuk melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki perilaku pelaku yang berbuat kejahatan. Dengan demikian, maka upaya represif ini dilakukan untuk meminimalisasikan agar frekuensi kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas tidak begitu meningkat.²⁶

²⁶ Rochmah Arief, *Kriminologi Indonesia*, Semarang, CV Pradina Pustaka Grup, 2010, hlm. 82-83.

b. Tindakan Preventif

Rochmah berpendapat tindakan preventif adalah tindakan sistematis dan berencana yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan agar kejahatan itu tidak timbul. Tindakan preventif dapat dikembangkan dari berbagai sumber yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efekpreventif dari aparat penegak hukum, seperti kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.²⁷

C. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).

Sedangkan masuk ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. antar larangan dan ancaman pidana ada hubungan

²⁷ *Ibid*, hlm. 84.

yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Ada yang lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana” Istilah tindak pidana berasal dari kata istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu: “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Hindia-Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itulah para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.²⁸

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah: tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana. Nyatalah kini setidaknya-tidaknya dikenal dengan istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*.

Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni: straf, baar, feit dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dalam *strafbaar feit*, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran

²⁸ Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *University Of Bengkulu Law Journal* 4, No. 1, 2019, hlm. 7.

dan perbuatan.

Bentuk wujud dan atas sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan melanggar tentang hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan anti sosial. Untuk istilah “Tindak” memang telah lazim dalam peraturan perundang-undangan kita, bahkan dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan kita, seperti dalam KUHP dan peraturan-peraturan tindak pidana khusus. Biasanya tindak pidana didomainkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang tindak pidana.”²⁹

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*Strafbaar Feit*) memuat beberapa unsur yakni :

- 1) Suatu perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Prof, Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana”, mengatakan :

²⁹ Padrisan Jamba, Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, No. 1, 2015, hlm. 6.

“Tidak terdapatnya istilah yang sama dalam menterjemahkan *Strafbaar Feit* di Indonesia”. Untuk *Strafbaar feit* ini ada 4 (empat) istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni :³⁰

- 1) Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950);
- 2) Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat/boleh dihukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang mengubah *Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrecht*, L.N. 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;
- 3) Tindak pidana (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR);
- 4) Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidjaya : Pokok-Pokok Hukum Pidana, 1955.

Prof Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana”, dengan alasan-alasan sebagai berikut :³¹

- a) Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
- b) Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- c) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya. Juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis daripada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang sering kali diucapkan

³⁰ M. Yudhistira Adhinugroho, Peran Interpol Dalam Upaya Pemberantasan Obat-Obatan Palsu Di Indonesia, *Journal of International Relations* 33, No. 2, 2018, hlm 10.

³¹ *Ibid.*, hlm. 11.

atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindakan pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya.

D. Tindak Pidana Penyeludupan

Bilamana telah disinggung sebelumnya mengenai arti penyelundupan dan pengertian tindak pidana maka dibawah ini akan dikemukakan pengertian tindak pidana penyelundupan. Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan :³²

1. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk;
2. Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor;

Pasal 3 nya menyebutkan :

1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean;
2. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen, dan pemeriksaan fisik barang;
3. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini dikualifikasi sebagai tindak pidana penyelundupan. Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 102 sampai dengan

³² Ismawati Septiningsih, Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba, *E-Jurnal Unsa*, 2013, hlm. 8.

Pasal 111 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 102 nya menyebutkan, Setiap orang yang :

- a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya atau;
- h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Kemudian Pasal 102 A berbunyi, Setiap orang yang :

- a) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c) Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d) Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau;
- e) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Lalu pada Pasal 102 B menyebutkan :

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

Pasal 102 D menyebutkan :

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Stelsel pidana yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas menganut stelsel pidana kumulatif (terlihat dari perkataan “dan” juga menganut stelsel pidana minimum maksimum, terlihat dari perkataan “paling singkat” dan “paling banyak”. Kendatipun ancaman pidana didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini menganut ancaman pidana kumulatif dan bahkan stelsel pidana minimum maksimum namun tindak pidana penyelundupan ini tidaklah berarti tindak pidana penyelundupan tidak terjadi lagi, dapat diberantas

sampai ke akar-akarnya. Disini terlihat keterbatasan sanksi pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan.³³

E. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Untuk dapat seseorang dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana maka haruslah semua unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi, yaitu:³⁴

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang tercantum, tertulis di dalam Undang-Undang;
3. Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum, artinya perbuatan tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain;
4. Adanya *schuld* (kesalahan, dosa);
5. Adanya ancaman hukuman pidana.

F. Konsep Dasar Cukai

Cukai adalah salah satu instrumen fiskal yang memiliki kedudukan cukup penting sebagai alat pengumpul penerimaan negara. Disamping itu, cukai juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol yang bertujuan membatasi konsumsi terhadap barang-barang yang dianggap memiliki dampak negatif. Berdasarkan historis, cukai di Indonesia sudah dipungut sejak zaman pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1886. Hal ini tidak begitu mengherankan, karena bangsa Holland (bagian dari negara Netherland) adalah yang pertama kali mengembangkan pungutan cukai dalam bentuk pungutan pajak modern yang

³³ Heriyanto, Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, No. 3, 2023, hlm. 4.

³⁴ *Ibid*, hlm. 5.

dikelola oleh penguasa setempat pada sekitar abad ke 17. Kemudian disusul Inggris yang menetapkan aturan tentang pungutan cukai secara resmi dalam bentuk perundang-undangan pada tahun 1643 dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintahnya. Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan pungutan cukai pertama kali terhadap produk *distilled spirits* (minuman beralkohol) pada tahun 1791.³⁵

Keberadaan pungutan cukai sebagai salah satu jenis pajak yang dipungut oleh otoritas negara, tidak lepas dari konsep pungutan pajak secara umum. Cukai adalah salah satu jenis pajak yang dipungut oleh negara terhadap benda atau barang tertentu. Definisi pajak menurut Adriani adalah:³⁶

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Konsep ini menitikberatkan definisi pajak dari sudut pandang budgetair, artinya bahwa pajak dimaksudkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Sama halnya dengan pungutan pajak-pajak lainnya, maka perlakuan pungutan cukai oleh pemerintah haruslah didasarkan atas undang-undang.

Ketentuan pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”. Selanjutnya ketentuan dasar ini ditindaklanjuti dengan menyusun Undang-undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telah

³⁵ Reynaldi, Eksistensi Peran Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, No. 20, 2021, hlm. 6.

³⁶ Ibid., 2999.

diamandemen dengan Undang-undang nomor 29 Tahun 2007.

Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, definisi cukai dapat ditemukan dalam pasal 1 UU Cukai yaitu “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang Cukai.” Definisi ini memberikan penekanan bahwa konsep dasar cukai pada hakekatnya adalah pungutan pajak yang bersifat objektif. Pengertiannya bahwa, sifat pungutan cukai berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri dari.

G. Rokok *Ilegal*

Walau upaya pengawasan telah dilakukan, namun peredaran rokok *illegal* belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Menurut Allen salah satu faktor peredaran rokok *illegal* adalah keuntungan yang didapat oleh pelakunya. Selama perdagangan rokok ilegal masih memberi keuntungan besar, risiko rendah, dan pasar yang siap, maka pelaku akan terus memperdagangkan rokok *illegal*.³⁷

Modus operan yang digunakan dalam perdagangan rokok *illegal* antara lain:³⁸

a. Rokok polos

Rokok polos merupakan rokok yang diperjualbelikan tanpa dilakukan pelekatan pita cukai pada kemasannya. Ciri-ciri rokok polos sangat mudah diketahui karena pada kemasannya tidak terdapat pita cukai yang

³⁷ Juliansyah, Upaya Pemberantasan Rokok Tanpa Pita Cukai Di Perairan Indonesia, *Jurnal Hukum*, 2007, hlm. 11.

³⁸ Ibid., hlm. 12.

merupakan tanda pelunasan kewajiban cukai.

b. Rokok dengan pita cukai tidak sesuai

Setiap pita cukai memiliki personalisasinya masing-masing yang menunjukkan merek dan HJE rokok yang boleh dilekati pita cukai tersebut. Rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya termasuk ke dalam rokok *ilegal*.

c. Rokok dengan pita cukai palsu

Rokok dengan pita cukai palsu adalah rokok *ilegal* yang dilekati dengan pita cukai palsu dengan maksud untuk menghindar dari kewajiban membayar pungutan cukai. Pita cukai palsu dapat diketahui dari warna, desain, atau hologram yang berbeda

d. Rokok dengan pita cukai bekas

Rokok dengan pita cukai bekas adalah rokok yang diperjualbelikan dengan dilekati pita cukai yang sebelumnya telah digunakan.

e. Penjualan Rokok Lintas Wilayah Tanpa Dokumen

Rokok dari wilayah tertentu dibawa ke wilayah lain tanpa dokumen pengangkutan yang sah, atau tanpa pelaporan kepada Bea dan Cukai. Hal ini termasuk pelanggaran karena setiap perpindahan barang kena cukai antar daerah harus dilengkapi dokumen resmi.

f. Penyelundupan Rokok dari Luar Negeri

Rokok yang diproduksi di luar negeri diselundupkan masuk ke wilayah Indonesia tanpa proses kepabeanan. Rokok ini biasanya tidak dilekati pita cukai Indonesia dan dijual lebih murah, merugikan industri dalam negeri

dan penerimaan negara

g. Pemalsuan Kemasan dan Merek

Pelaku memproduksi rokok *illegal* dengan menggunakan kemasan tiruan dari merek terkenal. Selain melanggar aturan cukai, ini juga termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) dan dapat menyesatkan konsumen

Keenam modus operandi tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan cukai dan sangat merugikan negara, baik dari sisi penerimaan pajak maupun pengendalian konsumsi produk tembakau.